



**P U T U S A N**  
**Nomor 199/PID/2019/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Medi Irawan Bin M. Yunus (Alm);**
2. Tempat lahir : Babat (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/14 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.003 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-192/Sekayu/Enz.2/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Medi Irawan Bin M. Yunus** bersama-sama dengan saksi M. Ali Idrus Bin Ciknang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2019 bertempat di RT.06 RW.03 Kel. Babat Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat para saksi penangkap, yaitu : Angga Prayugo Bin Suarno dan Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di RT.06 RW.03 Kel. Babat Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin tepatnya di pinggir Sungai Musi sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), lalu melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan penggerebekan, dimana pada saat itu berhasil diamankan Terdakwa dan saksi M. Ali Idrus yang sedang duduk berdekatan sambil menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan, dimana hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap sabu (bong), dimana Terdakwa dan saksi M. Ali Idrus mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik mereka, dimana Terdakwa dan saksi M. Ali Idrus baru saja menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin.

Bahwa bermula Terdakwa dihubungi saksi M. Ali Idrus untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), dikarenakan Terdakwa tidak menjual narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), lalu M. Ali Idrus menanyakan kepada Terdakwa masih ada tidaknya alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) di pinggir sungai belakang rumah Terdakwa, lalu M. Ali Idrus menghubungi teman saksi Medi untuk memesan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) kepada Irung (DPO), tidak lama kemudian Irung (DPO) menghubungi M. Ali Idrus untuk mengajak bertemu di dekat kilang Petro Muba di Kel. Babat Toman, setelah M. Ali Idrus mendapat 1 (ssatu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Irung (DPO), lalu M. Ali Idrus pergi ke pinggir sungai belakang rumah Terdakwa, lalu M. Ali Idrus langsung mengisi narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) tersebut ke dalam pirek kaca, lalu saksi M. Ali Idrus menggunakannya bersama Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1141/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, selanjutnya dalam bertita acara ini disebut BB1. Barang bukti adalah milik tersangka An. M. Ali Idrus Bin Ciknang. Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa pirek kaca, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Medi Irawan Bin M. Yunus** bersama-sama dengan saksi M. Ali Idrus Bin Ciknang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2019 bertempat di RT.06 RW.03 Kel. Babat Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat para saksi penangkap, yaitu : Angga Prayugo Bin Suarno dan Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di RT.06 RW.03 Kel. Babat Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin tepatnya di pinggir Sungai Musi sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), lalu melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan penggerebekan, dimana pada saat itu berhasil diamankan Terdakwa dan saksi M. Ali Idrus yang sedang duduk berdekatan sambil menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan dengan menunjukkan surat perintah pengeledahan, dimana hasil dari pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap sabu (bong), dimana Terdakwa dan saksi M. Ali Idrus mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik mereka, dimana Terdakwa dan saksi M. Ali Idrus baru saja menggunakan narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin.

Bahwa bermula saksi M. Ali Idrus menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), dikarenakan Terdakwa tidak menjual narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu), lalu saksi M. Ali Idrus menanyakan kepada Terdakwa masih ada tidaknya alat hisap narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) di pinggir sungai belakang rumah Terdakwa, lalu saksi M. Ali Idrus menghubungi teman saksi M. Ali Idrus untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) kepada Irung (DPO), tidak lama kemudian Irung (DPO) menghubungi saksi M. Ali Idrus untuk mengajak bertemu di dekat kilang Petro Muba di Kel. Babat Toman, setelah saksi M. Ali Idrus mendapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Irung (DPO), lalu saksi M. Ali Idrus pergi ke pinggir sungai belakang rumah Terdakwa, lalu saksi M. Ali Idrus langsung mengisi narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) tersebut ke dalam pirek kaca, lalu saksi M. Ali Idrus menggunakannya bersama Terdakwa.

Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) dengan cara : narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) dimasukkan ke dalam pirek kaca, lalu pirek kaca yang sudah terhubung disambungkan dengan sepersngkst alat hisap sabu (bong), lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong tersebut dan tangan kanan Terdakwa memegang korek apai gas sambil membakar narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut sabu) tersebut, lalu mulut Terdakwa menghisap pipet yang sudah terhubung dengan bong sampai mengeluarkan asap seperti merokok yang dilakukan secara berulang-ulang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1141/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, selanjutnya dalam bertita acara ini disebut BB1. Barang bukti adalah milik tersangka An. M. Ali Idrus Bin Ciknang. Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa pirek kaca, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1142/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga nol) ml, selanjutnya dalam bertita acara ini disebut BB1. Barang bukti adalah milik tersangka An. Medi Irawan Bin M. Yunus. Bahwa sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-192/Sekayu/Enz.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Medi Irawan Bin M. Yunus bersalah melakukan tindak pidana "*menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medi Irawan Bin M. Yunus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram,
  - 2 (dua) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah jarum sumbu,
  - seperangkat alat hisap sabu (bong).

*Dipergunakan dalam perkara lain An. M. Ali Idrus Bin Ciknang;*

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Medi Irawan Bin M. Yunus (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 199/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Ali Idrus Bin Ciknang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 392/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sky dan telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 9 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 10 September 2019, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sky masing-masing disampaikan pada tanggal 11 September 2017 dan pada tanggal 5 September 2019 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengemukakan hal hal yang menjadi alasan keberatan, sebagai berikut:

- I. Dalam hal pertimbangan yuridis :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa M. Ali Idrus Bin Ciknang dalam putusannya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa M. Ali Idrus Bin Ciknang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## II. Dalam hal penjatuhan pidana :

- Bahwa Hakim adalah pelaksana Undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan hukum yang normative yaitu hukum positif, penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas.
- Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normative juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif);
- Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

### a. Dari sisi Terdakwa :

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika *Judex Factie* menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap Terdakwa, maka *Terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya*, alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan *Judex Factie* tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

### b. Dari sisi masyarakat umum :

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi, mengingat apabila tindakan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam itu terjadi, *maka akan semakin banyak orang akan mencoba menggunakan / memakai narkoba dan terjerumus dalam perkara narkoba, dimana dari sekedar menggunakan narkoba, seseorang bisa menjadi penjual atau pengedar narkoba, ketika terbentur dengan kemampuan untuk membeli narkoba.*

- Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan Bagi Diri Sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 29 Agustus 2019 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua, pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya dengan hal hal memberatkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut terlalu rendah, mengingat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut apabila dibiarkan begitu saja atau terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, maka akan semakin banyak orang akan mencoba menggunakan / memakai narkoba dan terjerumus dalam perkara narkoba, dimana dari sekedar menggunakan narkoba, seseorang bisa menjadi penjual atau pengedar narkoba, ketika terbentur dengan kemampuan untuk membeli narkoba;
- Bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 29 Agustus 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Medi Irawan Bin M. Yunus (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah jarum sumbu;
    - Seperangkat alat hisap sabu (bong);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Ali Idrus Bin Ciknang;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Kharlison Harianja, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, R. Matras Supomo, S.H., M.H dan Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 199/Pen.Pid/2019/PT PLG tanggal 18 September 2019 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

*ttd.*

*ttd.*

1. R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

*ttd.*

2. Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*ttd.*

Asnawi, S.H., M.H.